



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Mei 2023

Yth. Pj. Gubernur Papua Tengah

di -

Nabire

Nomor : 100.2.1.6/3959/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Gubernur Papua Tengah tentang Tata  
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan  
Penatausahaan, Pelaporan dan  
Pertanggungjawaban serta Monitoring  
dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja  
Bantuan Sosial yang Bersumber dari  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Provinsi Papua Tengah

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor: 100.4.2/420/PPT tanggal 3 Mei 2023 Hal: Permohonan Fasilitasi dan Noreg, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

<b>RANPERGUB PAPUA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA TENGAH,</p>	<p>RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG</p> <p>TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 3 lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial perlu adanya pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf e dan huruf f angka 2 Bab II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang</p>	<p>Konsiderans menimbang dalam rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan</p>

<b>RANPERGUB PAPUA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah;</p>	<p>Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p>	<p>penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 27 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-</li> </ol>	<p>Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 43 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>	<p>Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan</p>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara</p>	<p>Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan</p>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara</p>	<p>Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516));</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>6841);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	

<b>RANPERGUB PAPUA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor</p>	



RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara</p>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.</p>	<p>Diktum memutuskan dalam rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnan teknik penulisan berdasarkan angka 59 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Papua Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah.</li> <li>5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.</li> <li>7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.</li> <li>8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.</li> <li>9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.</li> </ol>	<p>Tetap</p>	<p>Dalam peraturan gubernur tersebut dilakukan penambahan bab berdasarkan ketentuan dalam angka 98 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>

<b>RANPERGUB PAPUA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.</p> <p>11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah Provinsi.</p> <p>12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan pengelolaan APBD.</p> <p>15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran/Barang.</p> <p>16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.</p> <p>17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p>		

<b>RANPERGUB PAPUA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>19. Belanja Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, partai politik serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>20. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.</p> <p>21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Penerima Belanja Hibah.</p> <p>22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.</p> <p>23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</p>		

<b>RANPERGUB PAPUA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. Belanja Hibah; b. Belanja Bantuan Sosial; c. Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.</p>	<p>Pasal 2 dalam rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan dan redaksional berdasarkan angka 87 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II BELANJA HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(4) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.</p> <p>(5) Penganggaran Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilakukan dengan ketentuan bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Hibah dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Pemerintah Daerah lainnya;</li> <li>c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);</li> <li>d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</li> <li>e. Badan dan Lembaga;</li> <li>f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan</li> <li>g. Partai Politik.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Hibah dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Pemerintah Daerah lainnya;</li> <li>c. BUMN;</li> <li>d. BUMD;</li> <li>e. Badan dan Lembaga;</li> <li>f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan</li> <li>g. Partai Politik.</li> </ol>	<p>Pasal 4 dalam rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 87 dan angka 108 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran dan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat, dengan ketentuan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga dengan persyaratan:</p>	Tetap	



RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;</p> <p>c. bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau</p> <p>d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f diberikan kepada:</p> <p>a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; atau</p> <p>b. yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dapat berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dengan besaran</p>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>penganggaran belanja bantuan keuangan kepada masing-masing Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan Paragraf 1 Kriteria Pasal 6</p> <p>(1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memenuhi kriteria paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;</li> <li>b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN;</li> <li>2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>3. partai politik; dan/atau</li> <li>4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;</li> <li>d. memenuhi persyaratan administrasi pengusulan Hibah.</li> </ol> <p>(2) Badan dan lembaga di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Persyaratan Pasal 7</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, diberikan dengan persyaratan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pemerintah daerah lainnya;</li> <li>b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.</li> </ol> <p>(2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;</li> <li>b. penerima belanja hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.</li> </ol> <p>(3) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>a. memiliki kepengurusan yang jelas;</p> <p>b. memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Kampung/Lurah dan diketahui oleh kepala Distrik setempat;</p> <p>c. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;</p> <p>d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah Provinsi pemberi hibah;</p> <p>e. tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;</p> <p>f. memiliki/menguasai tanah yang sah dan/atau surat keterangan tidak sengketa dari kepala kampung setempat apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;</p> <p>g. memiliki rekening bank atas nama badan/lembaga;</p> <p>h. memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan badan/ Lembaga, instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>i. memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) bagi badan dan lembaga yang wilayah kerjanya di wilayah Provinsi Papua Tengah;</p> <p>j. memiliki NPWP, dikecualikan bagi tempat-tempat ibadah.</p> <p>(4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:</p> <p>a. memiliki kepengurusan yang jelas;</p> <p>b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah;</p>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;</li> <li>e. tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;</li> <li>f. memiliki/menguasai tanah yang sah dan/atau surat keterangan tidak sengketa dari kepala kampung setempat apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;</li> <li>g. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;</li> <li>h. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengajuan Pasal 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan usulan Belanja Hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal.</li> <li>(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi Pemerintah;</li> <li>b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;</li> <li>c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan</li> <li>d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.</li> </ul> </li> <li>(3) Khusus untuk pemohon rawan melanjutkan Pendidikan, yaitu peserta didik tidak mampu yang diterima di sekolah negeri dan diterima di sekolah swasta atau yang mendaftar ke sekolah swasta dan diterima di</li> </ul>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>sekolah swasta dapat mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur setelah penerimaan peserta didik baru.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Daerah Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Permohonan hibah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit dilengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. proposal permohonan, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. latar belakang;</li> <li>2. maksud dan tujuan;</li> <li>3. rincian rencana kegiatan; dan</li> <li>4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.</li> </ol> </li> <li>b. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi masyarakat);</li> <li>c. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi masyarakat), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dan nomor telepon yang dapat dihubungi;</li> <li>d. hibah berupa barang disampaikan jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon kepada Gubernur;</li> <li>e. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan atau ketua dan stempel badan/lembaga/organisasi masyarakat serta diketahui oleh Kepala kampung dan mendapat rekomendasi kepala distrik setempat;</li> <li>f. surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak</li> </ol>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>g. nomor pokok wajib pajak (NPWP);</li> <li>h. surat keterangan domisili lembaga dari kampung setempat;</li> <li>i. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;</li> <li>j. bukti sah kepemilikan lahan dan/atau surat keterangan tidak sengketa;</li> <li>k. bukti kontrak sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya menyewa;</li> <li>l. salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan</li> <li>m. rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengusulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>b. Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ul>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Bidang Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>g. Bidang Tenaga Kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>i. Bidang Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Keluatan dan Perikanan</li> <li>j. Bidang Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan</li> <li>k. Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan</li> <li>l. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung</li> <li>m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung</li> <li>n. Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>o. Bidang Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan</li> <li>p. Bidang Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>q. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan</li> </ul>		



<b>RANPERGUB PAPUA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>r. Bidang Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>s. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</li> <li>t. Bidang Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>u. Bidang Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>v. Bidang Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>w. Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Keluatan dan Perikanan</li> <li>x. Bidang Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>y. Bidang Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Keluatan dan Perikanan</li> <li>z. Bidang Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan</li> <li>aa. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral</li> <li>bb. Bidang Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan</li> <li>cc. Bidang Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral</li> <li>dd. Fungsi penunjang Bidang Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> </ul>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>ee. Fungsi penunjang Bidang Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>ff. Fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>gg. Fungsi penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>hh. Fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</p> <p>ii. Fungsi penunjang Bidang Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat</p> <p>jj. Bidang keagamaan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Biro Tata Pemerintahan.</p> <p>(2) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi persyaratan dan melakukan entry data.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penganggaran Pasal 11</p> <p>(1) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD.</p> <p>(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian objek belanja dan rincian objek belanja hibah yang menjadi dasar</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Rincian objek belanja dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. program;</li> <li>b. kegiatan dan sub kegiatan;</li> <li>c. capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan;</li> <li>d. nama penerima hibah;</li> <li>e. alamat penerima hibah; dan</li> <li>f. besaran belanja per objek penerima hibah.</li> </ol> <p>(5) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dibuat DPA-SKPD.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pelaksanaan Paragraf 1 Umum Pasal 13</p> <p>Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pasal 14</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Belanja Hibah.</p> <p>(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberi dan penerima hibah;</li> <li>b. jumlah dan tujuan pemberian belanja hibah;</li> <li>c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;</li> <li>d. hak dan kewajiban;</li> <li>e. tata cara pencairan, penyaluran, waktu penggunaan hibah; dan</li> <li>f. sanksi.</li> </ol> <p>(3) Pembuatan dan penandatanganan NPHD dilakukan oleh Gubernur untuk belanja hibah uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(4) Pembuatan dan penandatanganan NPHD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah bagi Belanja Hibah uang, barang atau jasa untuk Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 4 (empat) rangkap, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;</li> </ol>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kampung bagi organisasi/lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah kelompok masyarakat;</p> <p>c. karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi konflik internal kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e sebelum pencairan hibah, dianggap batal demi hukum.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pencairan Hibah Berupa Uang Pasal 16</p> <p>(1) Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.</p> <p>(2) Pencairan Belanja Hibah didasarkan pada NPHD.</p> <p>(3) Pencairan Belanja Hibah berupa uang, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi.</p> <p>(2) Setelah SKPD terkait menerima permohonan pencairan belanja hibah, SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah, serta memastikan keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Tetap.</p>	<p>Pasal 17 ayat (7) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.</p>

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD terkait menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan evaluasi kepada Gubernur melalui TAPD.</p> <p>(4) Melampirkan hasil verifikasi dan evaluasi disertai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana tercantum pada ayat (2).</p> <p>(5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PBH) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.</p> <p>(6) Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Gubernur.</p> <p>(7) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>2. keputusan gubernur papua tengah tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>3. nphd;</li> <li>4. fotocopy ktp atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah penerima hibah;</li> <li>5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rkud lainnya;</li> </ol>	<p>(7) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>2. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>3. NPHD;</li> <li>4. fotocopy ktp atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah penerima hibah;</li> <li>5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau RKUD lainnya;</li> <li>6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah; dan</li> <li>7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.</li> </ol> <p>b. Hibah untuk BUMN dan BUMD, terdiri dari:</p>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah; dan</p> <p>7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.</p> <p>b. Hibah untuk BUMN dan BUMD, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>2. keputusan gubernur papua tengah tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>3. NPHD;</li> <li>4. fotocopy ktp atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan atau perseroan penerima hibah;</li> <li>5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan atau perseroan penerima hibah;</li> <li>6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain; dan</li> <li>7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.</li> </ol> <p>c. Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>2. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>3. NPHD;</li> <li>4. fotocopy ktp atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan atau perseroan penerima hibah;</li> <li>5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan atau perseroan penerima hibah;</li> <li>6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain; dan</li> <li>7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.</li> </ol> <p>c. Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>2. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>3. NPHD;</li> </ol>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>2. keputusan gubernur papua tengah tentang penetapan daftar penerima hibah;</p> <p>3. NPHD;</p> <p>4. salinan/fotocopy ktp atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;</p> <p>5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;</p> <p>6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;</p> <p>7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan</p> <p>8. pakta integritas dari penerima hibah bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.</p> <p>9. surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dari Pengguna Anggaran.</p> <p>d. Hibah untuk Partai Politik, terdiri dari:</p> <p>1. surat permohonan pencairan belanja hibah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;</p> <p>2. surat keputusan dpp partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan dpp partai politik tingkat provinsi dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan</p>	<p>4. salinan/fotocopy ktp atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;</p> <p>5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;</p> <p>6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;</p> <p>7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan</p> <p>8. pakta integritas dari penerima hibah bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.</p> <p>9. surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dari Pengguna Anggaran.</p> <p>d. Hibah untuk Partai Politik, terdiri dari:</p>	



RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing partai politik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. fotocopy npwp;</li> <li>4. fotocopy ktp atas nama ketua/pimpinan partai politik penerima belanja hibah;</li> <li>5. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum dpr papua tengah yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum provinsi;</li> <li>6. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan persyaratan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;</li> <li>7. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;</li> <li>8. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan; dan</li> <li>9. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.</li> </ol> <p>(8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan belanja hibah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;</li> <li>2. surat keputusan dpp partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan dpp partai politik tingkat provinsi dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing partai politik;</li> <li>3. fotocopy NPWP;</li> <li>4. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan partai politik penerima belanja hibah;</li> <li>5. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum dpr papua tengah yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum provinsi;</li> <li>6. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan persyaratan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;</li> </ol>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(10) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD.</p> <p>(11) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu beserta kelengkapannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPP-LS;</li> <li>b. surat permohonan pencairan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</li> <li>c. hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan lampiran hasil verifikasi administrasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan; dan</li> <li>d. bukti pembayaran transfer yang paling kurang memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang.</li> </ol> <p>(12) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD.</p> <p>(13) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPM-LS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;</li> <li>8. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan; dan</li> <li>9. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.</li> </ol> <p>(8) Tetap.</p> <p>(9) Tetap.</p> <p>(10) Tetap.</p> <p>(11) Tetap.</p> <p>(12) Tetap.</p> <p>(13) Tetap.</p>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;</li> <li>c. lembar verifikasi PPK SKPD;</li> <li>d. form bukti pembayaran transfer; dan</li> <li>e. fotocopy rekening bank penerima.</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Penerima hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Hibah barang dinilai berdasarkan harga pembelian/nilai kontrak.</p> <p>(3) Penyerahan hibah barang/jasa untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD dilakukan oleh Gubernur kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau bupati;</li> <li>b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>c. NPHD;</li> <li>d. fotocopy ktp atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah, direksi atau sebutan lain perusahaan atau perseroan penerima hibah;</li> </ul>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan</p> <p>f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyerahan hibah untuk Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan oleh SKPD terkait kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/organisasi;</p> <p>b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;</p> <p>c. NPHD;</p> <p>d. fotocopy ktp atas nama ketua/pimpinan lembaga/organisasi penerima hibah;</p> <p>e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan</p> <p>f. pakta integritas dari penerima hibah bermaterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pertanggungjawaban dan Pelaporan Paragraf 1 Pertanggungjawaban Pasal 20</p> <p>(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <p>a. untuk penggunaan hibah berupa uang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan penggunaan;</li> <li>2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan</li> <li>3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>b. untuk penggunaan hibah berupa barang atau jasa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan penggunaan;</li> <li>2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan</li> <li>3. salinan bukti serah terima barang atau jasa.</li> </ol> <p>(3) Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.</p> <p>(4) Penerima hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban pemberi hibah atas hibah yang disalurkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan/usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;</li> <li>b. NPHD;</li> </ol>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan</p> <p>d. SPP/SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kwitansi atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat sisa belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada akhir tahun anggaran berjalan, maka dapat digunakan/dibelanjakan pada tahun anggaran berikutnya atas persetujuan TAPD.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pelaporan Pasal 21</p> <p>(1) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:</p> <p>a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur;</p> <p>b. laporan kegiatan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. latar belakang;</li> <li>2. maksud dan tujuan;</li> <li>3. ruang lingkup kegiatan;</li> <li>4. realisasi pelaksanaan kegiatan;</li> <li>5. dokumentasi; dan</li> <li>6. penutup.</li> </ol> <p>c. laporan keuangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. realisasi penerimaan hibah; dan</li> <li>2. realisasi penggunaan</li> </ol>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. lampiran</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi pemerintah, Kepala Daerah, Direktur atau sebutan lain, atau ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Laporan penggunaan hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengendalian Pembangunan dan fungsi Pengawasan.</p> <p>(3) Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD terkait menyampaikan surat peringatan kepada penerima hibah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Belanja hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada program dan kegiatan SKPD terkait.</p> <p>(2) Belanja hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang/jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.</p> <p>(3) SKPD melakukan pencatatan realisasi belanja hibah, untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun anggaran berkenaan.</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB III BELANJA BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 24</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.</p> <p>(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.</p> <p>(4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</p> <p>(5) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kejadian atau peristiwa yang mempunyai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.</p> <p>(6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kondisi suatu bantuan sosial yang dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah terlepas dari risiko sosial.</p>	Tetap	
Pasal 25	Tetap	



RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial: dan</li> <li>b. lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.</li> <li>(2) Bantuan sosial berupa uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi namun tidak terbatas pada beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.</li> <li>(3) Bantuan sosial berupa barang merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi namun tidak terbatas pada bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.</li> </ol>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau</li> </ol>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.</p> <p>(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.</p> <p>(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kriteria Pemberian Bantuan Sosial Pasal 28</p> <p>(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. selektif;</li> <li>b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;</li> <li>c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan</li> <li>d. sesuai tujuan penggunaan.</li> </ol> <p>(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.</p> <p>(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki identitas yang jelas;</li> </ol>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Papua Tengah; dan</p> <p>c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala kampung setempat.</p> <p>(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah terlepas dari risiko sosial.</p> <p>(5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;</p> <p>b. perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;</p> <p>c. pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;</p> <p>d. jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;</p> <p>e. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,</p>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan</p> <p>f. penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengajuan dan Persyaratan Permohonan Pasal 29</p> <p>(1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat mengajukan permohonan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur.</p> <p>(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan</p> <p>b. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Kepala Kampung setempat.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, paling sedikit dilengkapi:</p> <p>a. proposal permohonan;</p> <p>b. susunan kepengurusan lembaga;</p> <p>c. rencana anggaran biaya;</p> <p>d. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan</p> <p>e. NPWP lembaga</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.</p> <p>(3) Persyaratan administrasi permohonan Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;</li> <li>b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;</li> <li>c. surat keterangan domisili lembaga dari kampung/kelurahan setempat;</li> <li>d. surat keterangan terdaftar (skt) dan/atau izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;</li> <li>e. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;</li> <li>f. tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terjadi konflik internal;</li> <li>g. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan</li> <li>h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. maksud dan tujuan penggunaan;</li> <li>b. jumlah Bantuan Sosial yang dimohonkan;</li> <li>c. identitas lengkap Penerima Bantuan Sosial, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nama lengkap;</li> </ol> </li> </ol>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>2. tempat/tanggal lahir;  3. alamat lengkap;  4. nomor KTP;  5. pekerjaan dan/atau aktivitas;  6. status perkawinan; dan  7. nomor rekening bank.</p> <p>d. Salinan dan/atau fotocopy nomor rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial;  e. Fotocopy KTP yang masih berlaku.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Permohonan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada SKPD terkait.  (2) SKPD terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi persyaratan dan melakukan entry data.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat  Penganggaran  Pasal 33</p> <p>(1) Belanja bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA SKPD.  (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rincian objek belanja dan rincian objek belanja bantuan sosial yang menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.  (3) Rincian objek belanja dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:  a. program;  b. kegiatan dan sub kegiatan;</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan;  d. nama penerima bantuan sosial;  e. alamat penerima bantuan sosial; dan  f. besaran belanja per objek penerima bantuan sosial.</p> <p>(4) Rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), dibuat DPA-SKPD.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pelaksanaan Pasal 35</p> <p>Pelaksanaan anggaran Belanja Bantua Sosial berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang Pasal 36</p> <p>(1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial, didasarkan DPA-SKPD terkait.  (2) Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima belanja bantuan sosial</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD, dilengkapi persyaratan administrasi.</p>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Setelah SKPD terkait menerima permohonan pencairan belanja bantuan sosial, SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial dilengkapi SKTJM tentang keabsahan dan kelengkapan, serta memastikan keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi tidak fiktif.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD terkait menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan evaluasi kepada Gubernur melalui TAPD.</p> <p>(4) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBBS) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.</p> <p>(5) Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBBS dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Gubernur.</p> <p>(6) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan bantuan sosial;</li> <li>2. fotocopy ktp atas nama penerima bantuan sosial;</li> <li>3. salinan dan /atau fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;</li> <li>4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;</li> </ol>		



RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;</p> <p>b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan bantuan sosial;</li> <li>2. fotocopy ktp atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;</li> <li>3. salinan dan/atau fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;</li> <li>4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;</li> <li>5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;</li> </ol> <p>c. Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial, dilengkapi rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial;</li> <li>2. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi Penerima Bantuan Sosial;</li> <li>3. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;</li> <li>4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain;</li> <li>5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;</li> </ol>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan.</p> <p>(8) Berdasarkan permohonan pencairan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi administrasi pada ayat (2), PPTK menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD.</p> <p>(9) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi SPP-LS yang diajukan oleh BP/BPP beserta kelengkapannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPP-LS;</li> <li>b. surat permohonan pencairan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</li> <li>c. hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan lampiran hasil verifikasi administrasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan; dan</li> <li>d. bukti pembayaran transfer yang paling kurang memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang.</li> </ol> <p>(10) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD.</p>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(10) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SPM-LS</li> <li>Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;</li> <li>Lembar Verifikasi PPK SKPD;</li> <li>Form Bukti Pembayaran Transfer; dan</li> <li>Fotocopy Rekening Bank Penerima.</li> </ol>		
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima bantuan sosial pada saat proses pencairan dan adanya sengketa kepengurusan, maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f Peraturan Gubernur ini.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang Pasal 40</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.</li> <li>SKPD terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja bantuan sosial berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima belanja bantuan sosial.</li> </ol>	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengguna Anggaran bantuan sosial kepada Penerima Bantuan Sosial, yang meliputi:</p> <p>a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;</li> <li>2. salinan/fotocopy ktp atas nama penerima bantuan sosial;</li> <li>3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak</li> </ol> <p>b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;</li> <li>2. salinan/fotocopy ktp atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;</li> <li>3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;</li> </ol> <p>c. Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;</li> <li>2. salinan/fotocopy ktp ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;</li> <li>3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.</li> </ol>		
Bagian Kedelapan	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pertanggungjawaban dan Pelaporan Paragraf 1 Pertanggungjawaban Pasal 41</p> <p>(1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan penggunaan;</li> <li>b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;</li> <li>c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang;</li> <li>d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.</li> </ol> <p>(3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d.</p> <p>(5) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada gubernur;</li> </ol>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. surat keterangan tanggung jawab/pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;</p> <p>c. SPP/SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang;</p> <p>d. berita acara serah terima barang atas pemberian belanja bantuan sosial berupa barang.</p> <p>e. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.</p>		
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pelaporan Pasal 42</p> <p>(1) Laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh penerima belanja bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan dan Inspektorat.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Belanja bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Belanja bantuan sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Provinsi terkait.</p>	Tetap	

<b>RANPERGUB PAPUA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(3) Belanja bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima belanja bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam Neraca.		
<p style="text-align: center;">BAB IV MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 44</p> <p>(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.</p> <p>(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif.</p> <p>(3) SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>SKPD terkait melakukan Pembinaan dan Sosialisasi Penggunaan dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format berkaitan dengan pemberian belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46</p> <p>Format pemberian belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p>	Pasal 46 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 47</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Nabire pada tanggal Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  RIBKA HALUK</p>	Tetap	
<p>Diundangkan di Nabire pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,  VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO</p>	Tetap	
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	